



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 064/SK/I1.A/KP/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR,
PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020, Prof.Dr.Ing.Ir. Widjaja Martokusumo telah diangkat sebagai Sekretaris Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan melalui surat Nomor 157a/I1.C10/KP/2020 telah mengusulkan pengangkatan Dr.Ir. Denny Zulkaidi MUP sebagai Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan;
 - c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020, memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ing.Ir. Widjaja Martokusumo dari jabatan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Periode 2015-2020, mengangkat Dr.Ir. Denny Zulkaidi MUP NIP 196104011989031002, sebagai Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2020
Rektor,



Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
NIP 196810251992032001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.